

FENOMENA PENCARI SUAKA DAN PENGUNGSI ETNIS ROHINGYA DI INDONESIA

(STUDI KASUS PENANGANAN ROHINGNYA PADA PROVINSI ACEH)

P-ISSN 2622-4828 E-ISSN 2774-9592

<https://journal.poltekim.ac.id/jikk/article/view/404>

DOI: 10.52617/jikk.v6i1.404

Muhammad Arief Hamdi muhammadariefhamdi@gmail.com Politeknik Imigrasi	Hanifa Maulidia hanifa_maulidia@ymail.com Politeknik Imigrasi	Habbi Firlana Hfirlana@gmail.com Politeknik Imigrasi
---	---	--

Abstract. *Crimes against humanity in the world are still happening today, this has caused anxiety for the people of that country, as a result they are looking for a safe place to live and seeking protection in certain countries. Indonesia has become one of the destination countries for refugees and asylum seekers, especially for ethnic Myanmar Rohingya refugees, before they get a safe place based on UNHCR recommendations, therefore this study aims to analyze how the Indonesian government's policy towards international refugee migration in Indonesian territory and the process efforts made by Indonesia to tackle the migration of Rohingya refugees to Indonesian territory, especially in the province of Aceh. This study used a qualitative research method with a literature study approach and a case approach and obtained information from informants who were able to provide information related to the case, with the results of the research that the handling of Rohingya refugees in Aceh Province experienced positive progress shown by the Indonesian government. The existence of the Aceh Customary Sea Law or Panglima Laot obliges all fishermen in Aceh to help anyone whose life is threatened at sea. In addition, the people of Aceh have consistently accepted refugees while others have rejected their arrival. That there is solidarity between Muslims, with 98% of the people of Aceh identifying themselves as Muslims. The author also considers that the people of Aceh care more about human rights than the country of origin of the asylum seekers or refugees.*

Keywords: *Asylum Seekers, Refugees, Ethnic Rohingya*

Abstrak. Kejahatan kemanusiaan di dunia masih terjadi hingga saat ini, hal tersebut menimbulkan keresahan bagi masyarakat pada negara tersebut, akibatnya mereka mencari tempat yang aman bagi kehidupan serta mencari perlindungan ke negara-negara tertentu. Indonesia menjadi salah satu negara tujuan dari para pengungsi dan pencari suaka, terutama bagi pengungsi etnis rohingya myanmar, sebelum mereka mendapatkan tempat yang aman berdasarkan rekomendasi UNHCR, oleh karenanya penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kebijakan pemerintah Indonesia terhadap migrasi pengungsi Internasional di wilayah Indonesia dan proses upaya yang dilakukan Indonesia untuk menanggulangi migrasi pengungsi Rohingya ke wilayah Indonesia khususnya pada wilayah provinsi aceh. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi literatur dan pendekatan kasus (case approach) serta mendapatkan informasi dari informan yang mampu memberikan informasi terkait dengan kasus tersebut, dengan hasil penelitian bahwa penanganan pengungsi rohingya pada Provinsi Aceh mengalami progres yang positif ditunjukkan oleh pemerintah Indonesia. Adanya Undang-undang Laut Adat Aceh atau Panglima Laot mewajibkan semua nelayan di Aceh untuk membantu siapa saja yang terancam nyawanya di laut. Selain itu, masyarakat Aceh secara



konsisten menerima pengungsi sementara yang lain menolak kedatangan mereka. Bahwa adanya solidaritas antar umat Islam, dengan 98% masyarakat Aceh mengidentifikasi diri mereka sebagai umat Islam. Penulis juga menganggap warga Aceh lebih peduli HAM dibandingkan negara asal para pencari suaka atau pengungsi tersebut.

Kata Kunci: Pencari Suaka, Pengungsi, Etnis Rohingya

1. INTRODUCTIONS

Polemik kemanusiaan yang terjadi di penjuru dunia masih terjadi hingga saat ini, hal tersebut menimbulkan ketidaknyamanan bagi masyarakat yang terdampak oleh permasalahan tersebut, berawal dari hal tersebut mereka berusaha untuk mencari perlindungan dari Negara-negara tertentu yang dianggap aman bagi mereka untuk mengungsi hingga polemik dari Negara asal mereka sudah mereda, masyarakat berbondong-bondong untuk menyelamatkan diri dari kejamnya manusia terhadap sesama.

Migrasi dalam jumlah besar dipicu oleh persoalan domestik suatu negara, oleh karenanya negara lain kurang simpati terhadap persoalan tersebut, namun belakang ini masalah tersebut sudah mulai menjadi permasalahan bagi beberapa negara dan hingga saat ini masalah pengungsi ini menjadi masalah umat manusia yang perlu diperhatikan oleh dunia. Kondisi tersebut layak disematkan bagi masyarakat tersebut sebagai pencari suaka dan pengungsi.

Pencari suaka dan pengungsi merupakan masalah klasik peradaban manusia yang timbul karena ketakutan akan ancaman keselamatan bahkan nyawanya. Ancaman dapat disebabkan oleh bencana alam atau kurangnya keamanan di daerah tersebut. Umumnya, kebebasan dan hak asasi mereka dibatasi oleh negara asal mereka, sehingga mereka memutuskan untuk meninggalkan negara mereka dengan cara apapun.

Berdasarkan data dari reliefweb.int tahun 2022 tercatat sebanyak 13.700 jiwa para pengungsi dan pencari suaka yang masuk ke Indonesia sebagian besar dari mereka berasal dari afghanistan, myanmar, somalia, eritrea dan negara lainnya (Susetyo, 2022). Segi jumlah pengungsi dan pencari suaka yang masuk ke indonesia tidak begitu banyak, namun hal ini meresahkan, ditambah lagi dengan kebijakan yang dibuat pemerintah masih kurang komprehensif untuk menjadi dasar sebagai mengelola serta mengatur keberadaan mereka, hingga saat ini yang masih jadi polemik yaitu etnis rohingnya yang berasal dari Myanmar.

Sesuatu yang dapat kita saksikan dari tahun ke tahun adalah Pencari suaka asal Myanmar yaitu Etnis Rohingya masih terus berdatangan ke wilayah Indonesia, seperti halnya yang terjadi pada provinsi aceh bulan Desember 2021 terdapat sebuah kapal yang berisikan ratusan orang terombang ambing di lautan lepas diduga karena kerusakan mesin, Nelayan aceh yang melihat hal ini memberikan bantuan makanan dan minuman. Hal ini langsung menjadi perhatian dari pihak keamanan setempat untuk bergerak melakukan patroli (cnnindonesia.com, 2021).

Tidak butuh waktu lama informasi ini tersebar ke berbagai institusi pemerintah seperti KEMENKOPOLHUKAM, TNI, POLRI dan Pemda setempat. Dengan alasan kemanusiaan Deputy Bidang Kamtibmas Kemenko Polhukam

berinisiasi untuk menarik kapal tersebut ke pelabuhan yang berada di Aceh. Masyarakat Aceh saling bahu membahu memberikan pertolongan kepada para pencari suaka tersebut. Mereka terenyuh melihat nyawa manusia terombang-ambing di lautan lepas.

Sehingga berdasarkan topik persoalan yang akan dibahas, terdapat beberapa rumusan masalah yang akan diuraikan, yakni:

1. Bagaimana kebijakan Indonesia terhadap migrasi pengungsi Internasional di wilayah Indonesia?
2. Bagaimana proses upaya yang dilakukan Indonesia untuk menanggulangi migrasi pengungsi Rohingya ke wilayah Indonesia?

2. METHOD

Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian kualitatif, melalui pendekatan studi literatur dan pendekatan kasus (*case approach*). Penulis melakukan pengumpulan data melalui 2 cara yaitu wawancara informan yang mampu memberikan keterangan terkait dengan kasus tersebut dan menelaah serta mengkaji beberapa literatur terkait dengan penanganan pencari suaka dan pengungsi di Indonesia.

3. RESEARCH

3.1 Perlindungan Internasional terhadap Pengungsi

a. Pencari Suaka

Menurut UNHCR (*United Nation High Commissioner For Refugee*) pencari suaka adalah seseorang yang permintaannya belum diproses. Pencari suaka ini merupakan orang-orang yang mengajukan petisi untuk perlindungan di luar negara asal mereka disebabkan oleh ketakutan yang beralasan akan dianiaya karena ras, agama, kebangsaan, keanggotaan dalam kelompok sosial tertentu atau opini politik. Penganiayaan atau kekerasan yang dialami mencakup pelecehan, perlakuan buruk, penganiayaan, penindasan, dan penyiksaan. Pemberian suaka diterapkan untuk menentukan siapa yang memenuhi syarat dan berhak mendapatkan perlindungan internasional. Namun dikarenakan banyaknya pergerakan massal dari pengungsi dikarenakan perang/konflik atau kekerasan maka pemberian suaka dilakukan dengan seleksi melalui wawancara dengan setiap individu pencari suaka yang melakukan perjalanan lintas negara. Kelompok individu-individu ini disebut dengan pengungsi, atau dengan kata lain pengungsi adalah orang yang permohonan suakanya diterima. Perbedaan antara pengungsi dan pencari suaka terletak pada diterima atau tidaknya permohonan status pengungsi seseorang (Kalt A, Hossain M, Kiss L, 2013).

Permasalahan terkait keberadaan pencari suaka sering ada keterkaitannya dengan kasus penyelundupan manusia karena tujuan

utama dari pencari suaka adalah untuk mencari perlindungan dan kehidupan yang lebih baik di negara lain, dan hal ini tidak terpisah dari peranan para oknum kejahatan yang menyelundupkan mereka dari satu negara ke negara lainnya terlepas dari mereka memiliki dokumen perjalanan lengkap atau tidak.

Dalam hukum internasional, salah satu dari kejahatan Transnational Organized Crime atau Kejahatan Transnasional Terorganisir adalah kejahatan penyelundupan manusia yang tercantum dalam pasal 3 (a) Protocol Against The Smuggling of Migrants by Land, Sea, and Air, Supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime 2000 (Smuggling Protocol). Dalam protokol ini dijelaskan pengaruh dari adanya penyelundupan manusia terhadap suatu negara yang menjadi suatu permasalahan serius dan perlu segera ditangani oleh negara-negara di dunia internasional. Hal ini dikarenakan para pencari suaka yang terlibat dalam praktik penyelundupan manusia tidak hanya dapat membahayakan keamanan dan kesejahteraan suatu negara, namun juga dapat mengancam nyawa dari pencari suaka itu sendiri (Brolan, 2002).

b. Pengungsi Rohingya

Etnis Rohingya di Negara Bagian Rakhine telah berada di Myanmar sejak abad ke-8, bahkan sebelum Inggris berkuasa di Negara Bagian Rakhine dan Burma antara tahun 1824 dan 1948. Kehadiran Burma di Negara Bagian Rakhine sekitar tahun 1870 menyebabkan gesekan antara Rohingya dan kelompok etnis lain di Negara Bagian Rakhine.

Etnis Rohingya adalah minoritas Islam di Myanmar dan minoritas terisolasi di Myanmar. Rohingya adalah bangsa yang terbentuk selama sejarah peristiwa yang panjang. Mereka ada di wilayah Rakhine sebelum Inggris berkuasa di Rakhine dan Burma antara tahun 1824 dan 1948.

Kehadiran Burma di Negara Bagian Rakhine mengalami konflik antara Rohingya dan kelompok etnis lain di Negara Bagian Rakhine sekitar tahun 1870, yang berujung pada konflik Rohingya. Ini berlanjut hingga tahun 20-an dan 30-an, ketika ekonomi mengalami resesi yang parah, hingga penduduk Burma menargetkan Rohingya dan memaksa sebagian dari mereka meninggalkan wilayah mereka. Sebagian pengungsi Rohingya mengungsi ke negara terdekat seperti Indonesia, Malaysia dan Thailand. Masuknya Rohingya ke Indonesia mendapat penanganan oleh pemerintah Indonesia (Astuti, 2021).

Dialog antar agama dianggap penting dalam menjaga kerukunan di tengah maraknya konflik agama yang tidak manusiawi sebagaimana terjadi pada etnis rohingnya. Untuk itu, pemerintah Indonesia telah mendorong pemerintah Myanmar untuk mempertimbangkan dialog sebagai salah satu opsi untuk menyelesaikan konflik di negara tersebut. Tujuan dari dialog antaragama ini bukanlah peleburan agama menjadi satu, sinkretisme (menciptakan ajaran agama baru, belajar dari unsur-unsur yang sudah ada), supremasi satu agama atas yang lain, dan

penyangkalan terhadap perbedaan agama, melainkan dimaksudkan untuk dialog antar manusia. Agama bersifat positif, artinya lahir kembali alam spiritual yang ditutup oleh tirai keterpisahan, karena tidak ada rasa saling pengertian antara pemeluk satu agama dengan agama lain, dan mendorong pemahaman yang lebih mendalam dengan orang lain, sehingga menimbulkan Kepedulian terhadap sesama Burma untuk memastikan terpeliharanya keharmonisan dan perdamaian di antara berbagai kelompok etnis di negara tersebut.

c. Perlindungan Pengungsi dalam Pengaturan Internasional

Bila kita membahas pencari suaka dan pengungsi ini adalah dua hal yang berbeda, awalnya sekelompok orang yang melarikan diri dari negaranya ke negara lain adalah pencari suaka akan tetapi mereka baru bisa disebut pengungsi apabila telah ditetapkan oleh badan PBB yang bernama UNHCR (United Nation High Commissioner For Refugee).

UNHCR (Office of the United Nations High Commissioner for Refugees) menerapkan prosedur Refugee Status Determination (RSD), yang diawali dengan pendaftaran atau pendaftaran pencari suaka. Setelah pendaftaran, setiap pencari suaka akan diwawancarai oleh UNHCR secara individual, didampingi oleh seorang penerjemah yang kompeten. Proses ini menghasilkan keputusan yang baik untuk menerima atau menolak klaim individu atas status pengungsi dan memberi setiap individu kesempatan (satu) untuk mengajukan banding jika klaimnya ditolak.

Mereka yang teridentifikasi sebagai pengungsi dilindungi sementara UNHCR mencari solusi jangka panjang, biasanya dalam bentuk pemukiman kembali di negara lain. Untuk tujuan ini, UNHCR menjaga hubungan dekat dengan negara-negara yang berpotensi menampung pengungsi.

Konvensi 1951 dan Protokol 1967 pada prinsipnya hampir sama. Adapun isi konvensi tersebut, yaitu :

- 1) Definisi dasar pengungsi. Penting untuk memahami definisi dasar pengungsi dalam Konvensi 1951 dan Protokol 1967 karena penting untuk menentukan status pengungsi seseorang (pengungsi atau bukan). Keputusan dibuat oleh negara tempat orang tersebut berada, bekerja sama dengan UNHCR (Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi), yang menangani pengungsi.
- 2) Status hukum, hak dan kewajiban pengungsi di negara suaka (hak dan kewajiban berlaku di tempat suaka).
- 3) Execution (pelaksanaan) perjanjian, khususnya dalam hubungan administrasi dan diplomatik. Fokus disini adalah pada hubungan administratif dan diplomatik. Fokus disini adalah pada hal-hal yang berkaitan dengan kerjasama dengan UNHCR. Dengan demikian, UNHCR dapat memenuhi mandatnya dan melaksanakan tanggung jawab pengawasannya, terutama di negara tempat para pengungsi berada.

Setiap peristiwa yang dapat menimbulkan ketakutan dan kekhawatiran dianggap dapat mengancam keamanan mereka sebagai pengungsi. Dalam hal ini berbeda dengan situasi yang diakibatkan oleh bencana seperti tsunami, gunung meletus, gempa bumi dan bencana alam lainnya, melainkan hal-hal yang diperbuat oleh manusia, seperti konflik bersenjata, termasuk Internasional dan domestik, penindasan atau pelecehan dan otoritas negara yang bersangkutan atau oleh sekelompok orang tertentu. Seperti intimidasi terhadap Suku, Agama, Ras dan Pilihan politik.

Tony Kushner dan Katharine Knox menjelaskan akibat perang, genosida, dan pembersihan etnis/etnis "The horror of war, genocide and ethnic cleansing unite many individual and collective stories of those suffering prosecution and forced movement" (Kushner dan Knox, 1999). Bencana mengerikan ini telah mendorong umat manusia ke kamp-kamp pengungsian, penuh dengan perjuangan untuk menemukan tempat berlindung. Bahkan dalam kenyataannya, sebagai pengungsi internasional, mereka kerap menghadapi berbagai kesulitan dan duka. Hal yang sama berlaku untuk minoritas Muslim Rohingya.

Banyak kejadian dan cara penanganan pengungsi di berbagai negara, dan setiap negara memiliki cara tersendiri dalam menangani pengungsi, bahkan di kawasan seperti Amerika, Eropa, Timur Tengah, dan Asia, cara penanganan pengungsi bukanlah sama.

Indonesia merupakan salah satu negara tujuan pengungsi Rohingya. Sebelum pengungsi Rohingya masuk ke Indonesia, Indonesia juga pernah menangani masalah pengungsi, seperti menangani pengungsi Vietnam yaitu manusia perahu dan pengungsi dari Sri Lanka, serta menangani pengungsi Indonesia dengan bantuan organisasi internasional seperti United Nations Refugee Agency.

Berdasarkan hasil wawancara di lapangan orang-orang yang mendapat status dari UNHCR ini sekurang-kurangnya memerlukan waktu 2 (dua) tahun, selama proses menunggu ini mereka mendapat bantuan. Bantuan ini bisa dalam bentuk uang, makanan dan obat-obatan, ada juga yang menyediakan dapur umum untuk memberi makan para pengungsi.

3.2 Kebijakan Indonesia Terhadap Permasalahan Pengungsi Internasional

Indonesia belum meratifikasi Konvensi Internasional 1951 dan Protokol 1967 tentang Status Pengungsi. UNHCR berfungsi sebagai organisasi internasional, memenuhi perannya memantau dan mencari solusi atas masalah yang dihadapi suatu negara. Kasus pengungsi Rohingya yang masuk ke Indonesia menjadi faktor pembantaian dan diskriminasi akibat konflik antar etnis lain di Myanmar. Bahkan, mereka tidak diberikan kewarganegaraan oleh pemerintah Myanmar karena dianggap sebagai imigran ilegal di wilayah tersebut. Dalam kerja sama ASEAN, diharapkan akan disebutkan hak asasi manusia, apalagi penghormatan terhadap hak asasi manusia merupakan salah satu prinsip

Piagam ASEAN.

Angkatan Laut Indonesia (TNI AL) melalui Detasemen KRI Parang-647 baru-baru ini mengevakuasi kapal pengungsi Rohingya yang membawa lebih dari 100 orang dari titik yang ditemukan pada jarak 53 mil laut pada Kamis pagi. Pada perairan Aceh menuju Pelabuhan Kruengkeukuh Kota Lhokseumawe.

Lokasi pelabuhan ini dipilih dengan mempertimbangkan kebutuhan sarana penjangkaran, sanitasi lokasi pemeriksaan kesehatan dan perlunya penegakan hukum agar tidak ada kerumunan orang yang dapat mengganggu proses pemeriksaan kesehatan, serta lebih dekat dengan pelabuhan. tempat karantina dan tempat di lapangan apabila diputuskan pindah pindah.

Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Yudo Margono memerintahkan pasukan dan prajuritnya mundur menyusul keputusan pemerintah atas dasar kemanusiaan.

Kepala Badan Intelijen Angkatan Laut (Kadispenal) Laksamana Satu TNI Julius Widjojono mengatakan, evakuasi sudah dimulai sejak pukul 06.00 WIB pagi tadi saat kondisi cukup terang dan aman untuk menambatkan dan menarik kapal di gelombang laut yang tinggi. Ia diperkirakan tiba di pelabuhan Kruengkeukuh Lhokseumawe sekitar pukul 18.30 WIB.

Pemerintah akhirnya mengambil tindakan untuk membawa pengungsi rohingya yang berada di laut mendarat pada dataran aceh sebagai langkah dasar kemanusiaan. Keputusan tersebut telah melalui mempertimbangkan kondisi darurat yang dialami pengungsi di atas kapal tersebut. Menurutnya, etnis Rohingya di kapal tersebut didominasi oleh perempuan dan anak-anak (Laporan Baim, 2021).

Permasalahan mendasar adalah bagaimana kita mengetahui bahwa pencari suaka yang kita tolong bukan merupakan salah satu korban dari penyelundupan manusia?

Negara Indonesia sering menjadi sasaran tempat pelarian bagi para penyelundup manusia yang mengatasnamakan dirinya pencari suaka dari negara asalnya dikarenakan kondisi geografis Indonesia yang banyak berbatasan dengan negara-negara lain dan kurangnya pengetahuan masyarakat pesisir Indonesia akan kejahatan penyelundupan manusia menyebabkan kejahatan tersebut masih marak terjadi di wilayah pesisir Indonesia. Tuntutan ekonomi juga menjadi salah satu alasan bagi masyarakat di pesisir menerima kedatangan para pencari suaka yang sebenarnya pelaku penyelundupan manusia karena masyarakat akan mendapat bayaran apabila mereka dapat membantu para imigran untuk menyebrang dari satu negara ke negara lainnya (Junef, 2020).

3.3 Kerawanan dan Ancaman Penyelundupan Manusia dalam Persoalan Pengungsi

Berdasarkan definisi dari pasal 3 Protokol PBB tahun 2000 tentang Penyelundupan Manusia, dinyatakan bahwa:

“smuggling of migrants shall mean the procurement, in order to obtain, directly or indirectly, a financial or other material benefit, of the illegal entry of a person into a state party of which the person is not a national or a permanent resident”.

Ini berarti penyelundupan manusia atau *people smuggling* adalah Tindakan mencari, secara langsung atau tidak langsung, keuntungan finansial atau materi lainnya dari masuknya seseorang secara tidak sah ke bagian negara di mana dia bukan warga negara atau memegang izin tinggal. Masuknya seseorang secara ilegal yang dimaksud dari definisi tersebut yaitu masuk ke suatu negara tanpa menaati aturan yang berlaku di negara tersebut seperti persyaratan-persyaratan yang diperlukan untuk memasuki negara berupa membawa dokumen perjalanan resmi dan lain sebagainya. Kejahatan penyelundupan manusia termasuk kejahatan apabila ditemukan unsur *mens rea* (niat jahat) dan unsur *actus reus* (perbuatan kejahatan yang dilakukan).

Berdasarkan pasal 6 protokol dinyatakan dalam kejahatan penyelundupan manusia harus terdapat 'niat' untuk memperoleh keuntungan baik secara langsung maupun tidak langsung. Selain itu berdasarkan protokol penyelundupan manusia maka kejahatan tersebut harus terbukti melibatkan antar negara dan dilakukan oleh kelompok kejahatan terorganisir (*transnational organized crime*). Adanya protokol penyelundupan manusia (*smuggling protocol*) ini diharapkan dapat mencegah dan memerangi penyelundupan manusia, memajukan kerjasama negara-negara, dan melindungi hak setiap orang yang diselundupkan. Sehingga dapat dipahami tujuan dari protokol ini mengutamakan perlindungan terhadap orang yang diselundupkan. Tetapi yang menjadi pokok permasalahan adalah jika orang-orang yang diselundupkan merupakan para pencari suaka dan karena kurangnya pemahaman terhadap bahaya penyelundupan manusia mereka menggunakan penyelundupan manusia sebagai satu satunya cara cepat untuk dapat melintas ke negara lain karena adanya ancaman dari negara asal para pencari suaka tersebut. Bagi para pencari suaka yang melintasi negara lain dengan menggunakan jasa penyelundupan tersebut tidak ada cara lain atau tidak ada cara yang dilegalkan secara hukum untuk memperoleh suaka dengan praktis dan cepat serta dapat meninggalkan negaranya dan berpindah ke negara lain. Dikarenakan cara yang legal harus melalui proses birokrasi yang lama dan dapat membahayakan nyawa para pencari suaka tersebut jika berada di negara asalnya. Sehingga tindakan penyelundupan manusia adalah langkah yang dipilih oleh para pencari suaka.

Negara yang wilayah perbatasannya dilintasi oleh para pencari suaka harus tetap wajib menjalankan kewajibannya sebagai negara untuk menghormati hak asasi manusia (HAM) dan tidak mengusir atau memulangkan kembali para pencari Suaka maupun pengungsi kembali ke

negara asalnya, yang apabila mereka dikembalikan dapat mengancam atau membahayakan kehidupan mereka walaupun negara Indonesia bukanlah negara yang menandatangani konvensi pengungsi 1951 dan protokol 1967. Dengan begitu, keterlepasan dari mereka memiliki dokumen resmi atau tidak saat memasuki suatu negara, penegakan hukum terhadap para pencari suaka maupun pengungsi tidak boleh membahayakan keselamatan mereka. Namun penerapan Das sein dan Das sollen terkait permasalahan pencari Suaka yang diselundupkan ini masih belum sesuai. Jika berdasarkan das sollen, maka jelas tindakan penyelundupan manusia merupakan tindakan pidana yang harus ditegakkan secara hukum. Tetapi secara Das Sein, terhadap para pencari Suaka yang merupakan bentuk konkret penyelundupan manusia telah memperoleh perlindungan hukum dan berlaku prinsip non-refoulement. Dalam Smuggling Protocol, hal ini masih belum dibahas lebih lanjut.

Tindakan pencegahan terjadinya kejahatan penyelundupan manusia dijelaskan dalam pasal 15 angka 1 protokol bahwa :

“Each State Party shall take measures to ensure that it provides or strengthens information programmes to increase public awareness of the fact that the conduct set forth in article 6 of this Protocol is a criminal activity frequently perpetrated by organized criminal groups for profit and that it poses serious risks to the migrants concerned.”

Yang berarti setiap negara pihak harus mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa negara tersebut menyediakan atau memperkuat program informasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap fakta bahwa perbuatan yang diatur dalam pasal 6 protokol ini adalah perbuatan kejahatan yang sering dilakukan oleh kelompok kriminal terorganisir untuk keuntungan dan bahwa hal itu dapat memberikan risiko serius bagi para migran yang bersangkutan.

Pasal ini mengandung makna penting bahwa negara, seperti salah satunya negara Indonesia, melalui para stakeholder yang menangani adanya pencari suaka maupun pengungsi di wilayahnya perlu memberikan kesadaran terhadap para pencari suaka atau pengungsi bahwa mereka yang diselundupkan ke negara lain tidak menjamin keselamatan nyawa mereka karena kejahatan penyelundupan manusia sangat berbahaya. Bahkan petugas imigrasi pun ikut turut mengawasi lalu lintas masuknya imigran yang masuk ke wilayah Indonesia walaupun bukan merupakan bagian dari tupoksi dan wewenang imigrasi dalam hal penanganan masalah pencari suaka maupun pengungsi (Christianti, 2017).

3.4 Penanganan Pengungsi Rohingya di Wilayah Indonesia

Keberadaan Rohingya di Indonesia tersebar di beberapa daerah yaitu Aceh, Medan, Tanjung Pinang, Batam (Kepulauan Riau) dan beberapa orang ditemukan di Kupang, Banten dan tangkapan Banyuwangi. Namun, di antara wilayah tersebut, Aceh paling banyak dikunjungi

pengungsi Rohingya. Hal ini tidak terlepas karena wilayah Aceh secara geografis paling dekat dengan Myanmar. Di Aceh tersebar di pulau Lhokseumawe, Sabang, Idi Rayeuk dan Aceh Timur.

Namun, meski jarak antara Aceh dan Myanmar bisa dikatakan sangat dekat, mengingat menggunakan kapal tradisional, rata-rata dibutuhkan waktu sekitar 23 hari untuk mencapai perairan Aceh. Artinya, sebelum sampai di Aceh, para pengungsi sudah terapung-apung di laut lepas dengan perbekalan yang sedikit. Sayangnya ada 121 penumpang di setiap kapal. Dalam perjalanannya, banyak pengungsi yang mati di laut, bahkan ketika memasuki perairan Thailand, mereka ditembak mati oleh pasukan keamanan tentara Thailand atau diusir ke pulau tak berpenghuni tanpa bekal makanan dan minuman, dan terpaksa kembali ke laut. Dalam keadaan seperti itu, pengungsi Rohingya menghadapi berbagai bahaya saat hanyut di laut lepas, memasuki perairan Indonesia, dan akhirnya sampai di perairan Indonesia.

Ada banyak penjelasan mengapa masyarakat Aceh secara konsisten menerima pengungsi sementara yang lain menolak kedatangan mereka. Pertama, penjelasan yang paling umum adalah solidaritas antar umat Islam, dengan 98% masyarakat Aceh mengidentifikasi diri mereka sebagai umat Islam. Masyarakat Aceh pada umumnya dianggap beragama Islam, dan penjelasan bahwa masyarakat Aceh bersedia membantu sesama umat Islam nampaknya merupakan penjelasan yang meyakinkan, namun tidak sepenuhnya menjelaskan kedermawanan mereka terhadap pengungsi non muslim. Misalnya, pada 2016, warga Aceh membantu pencari suaka Hindu Tamil dari Sri Lanka.

Kedua, Undang-undang Laut Adat Aceh atau Panglima Laot mewajibkan semua nelayan di Aceh untuk membantu siapa saja yang terancam nyawanya di laut. Sistem Panglima Laot ini telah berlaku setidaknya sejak abad ke-17 (Abdullah et al., 2018). Seperti hukum adat lainnya di Aceh, Panglima Laot didasarkan pada hukum Syariah, yang mengatur semua aspek praktik penangkapan ikan dan kehidupan sosial di desa-desa nelayan di sepanjang pantai. (Nisrina dan Amin, 2019) Tradisi budaya keramahan yang kuat di Aceh, juga dikenal sebagai Peumulia Jamee, dapat menjelaskan kebaikan yang ditunjukkan warga kepada para pengungsi begitu mereka mencapai daratan. Ketiga, sejarah konflik dan bencana alam Aceh juga mempengaruhi kehidupan masyarakat Aceh memandang dirinya dan orang lain.

Letak geografis Indonesia sebagai negara transit pengungsi lintas batas sangat strategis. Hal ini tidak terlepas dari letak geografis Indonesia yang memiliki banyak pelabuhan laut yang berbatasan dengan negara lain, terutama Kalimantan Barat yang berbatasan dengan Sabah, Malaysia, Australia di selatan, dan Timor Leste di timur.

Indonesia memiliki 79 pintu gerbang perbatasan yang legal di luar dari jalur ilegal. Adapun jalur tersebut adalah jalur barat dan jalur timur. Jalur barat melalui Medan, Jambi, Batam, dan Lampung sedangkan jalur timur melalui Bau-Bau Sulawesi Tenggara.

3.5 Perspektif Kerangka Regulasi Keimigrasian di Indonesia terhadap Pengungsi

Pemerintah Indonesia terpaksa harus segera menyelesaikan persoalan terkait dengan pengungsi yang masuk ke Indonesia yang telah tinggal cukup lama. Kementerian Hukum dan HAM, melalui Dirjen Imigrasi, Kanwil Hukum dan HAM, bekerjasama secara luas dengan kepolisian daerah dan kedutaan besar perwakilan negara sahabat dalam memerangi penyelundupan dan perdagangan manusia.

Fungsi kepolisian dalam tatanan kehidupan masyarakat adalah melindungi masyarakat, menegakkan hukum, dan memiliki tanggung jawab khusus untuk memelihara ketertiban umum dan menangani kejahatan berupa kejahatan transnasional serta mencegah kejahatan transnasional. Ini tidak sesuai dengan hukum. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berdasarkan peran dan tanggung jawab sebagai aparat keamanan tersebut, maka tugas Polri meliputi banyak tindakan yaitu penangkalan, pencegahan dan penanganan, sesuai dengan fungsi kepolisian pada umumnya.

Tugas preventif diarahkan untuk mencegah kondisi agar lebih kondusif, seperti faktor korelatif kriminogen yang berpotensi menjadi pencetus terjadinya gangguan keamanan.

Sedangkan tugas represif adalah upaya penindakan hukum akibat gangguan keamanan agar situasi menjadi kondusif kembali.

Direktorat Jenderal Imigrasi berperan menyediakan Rudenim yang tersebar di beberapa daerah untuk memberikan penampungan sementara bagi para pengungsi. Fungsi pengawasan Ditjen Imigrasi dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pengungsi.

Negara memiliki tanggung jawab terhadap seluruh warga negara yang berada pada wilayah hukum Indonesia termasuk warga negara asing ilegal. Menurut ketentuan Hukum HAM Internasional, setiap orang mendapatkan kebebasan tanpa adanya tekanan dari pihak lain untuk melanjutkan hidupnya.

Perlindungan hukum bagi pengungsi Rohingya di Indonesia, sudah dijelaskan di dalam hukum internasional terkait hak asasi manusia, di dalamnya terdapat beberapa dasar hukum mengenai perlindungan HAM internasional. Jaminan perlindungan keamanan bagi Pengungsi yang berada di Indonesia diatur didalam peraturan perundangan Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Pasal 113: "Setiap orang yang dengan sengaja masuk atau

keluar wilayah Indonesia yang tidak melalui pemeriksaan oleh pejabat imigrasi di tempat pemeriksaan imigrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

3.6 Kasus Penyelundupan Manusia Bermodus Pengungsi

Beberapa kasus penyelundupan manusia yang menggunakan nama “pengungsi” sebagai modusnya sering ditemukan terutama di daerah Aceh oleh pengungsi Rohingya. Pada bulan Oktober tahun 2020 lalu polisi menemukan kasus penyelundupan warga rohingya ke Aceh yang dilakukan oleh suatu oknum yang beralasan ingin membantu menyelamatkan perahu pengungsi yang tenggelam atas dasar kemanusiaan. Setelah diselidiki niat dibalik pertolongan tersebut, diketahui terdapat transaksi antar kedua belah pihak. Pihak kepolisian mengkonfirmasi bahwa kasus ini masih ada kaitannya dengan kasus sebelumnya yaitu kasus 396 imigran rohingya ke aceh pada beberapa waktu yang lalu. Dalam kasus ini terdapat total 5 pelaku yang berperan langsung dalam aksi penyelundupan manusia ini namun salah satunya masih buronan dan telah dimasukkan ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). Pelaku yang buron tersebut juga merupakan salah satu imigran rohingya yang datang ke wilayah Aceh pada tahun 2011.

Kronologi kasus tersebut berawal dari masuknya 99 imigran rohingya ke Aceh pada bulan Juni 2020. Disaat itu pelaku berinisial AR berkomunikasi dengan oknum yang berada di satu kapal dengan pengungsi rohingya untuk membahas aksi penyelundupan manusia yang akan mereka lakukan setibanya kapal tersebut di Aceh. Pelaku AR kemudian menghubungi tersangka berinisial FA dan keduanya sepakat untuk menyewa kapal dalam menjemput kapal pengungsi rohingya. Pelaku dengan oknum penyelundupan yang lain berkoordinasi untuk menggunakan cara menenggelamkan kapal yang mengangkut pengungsi rohingya tersebut agar terlihat seolah-olah pertolongan terhadap kapal tersebut haruslah dilakukan dengan mengutamakan aspek kemanusiaan. Proses penyelundupan yang melibatkan lebih dari 900 pengungsi ini dilakukan oleh pelaku AR dan oknum-oknum yang lain secara bertahap, namun dalam prosesnya menyelundupkan pengungsi salah satu pelaku dicegah oleh petugas di Lhokseumawe. Berdasarkan informasi dari petugas setempat beberapa dari pengungsi tersebut akan ditransit dari Indonesia ke Malaysia dan terbukti melakukan tindak pidana yaitu memasukkan warga negara asing ke suatu negara tanpa dokumen lengkap. Kelima tersangka yang melakukan aksi penyelundupan manusia ditahan di tahanan Polda Aceh dan dikenai pasal 120 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. (Randi, 2020)

Kasus penyelundupan manusia yang lain juga terjadi di Jakarta pada September tahun 2016 yang dilakukan oleh sindikat penyelundup manusia, Abraham Louhenapessy. Abraham diamankan oleh pihak

kepolisian dikarenakan diduga terlibat dalam kasus penyelundupan dan perdagangan manusia yaitu dalam pembelian perahu dalam menyelundupkan para pencari suaka ke New Zealand dan Australia. Pelaku mengkoordinir pencari suaka yang berasal dari luar negeri dan membawa mereka ke New Zealand, ketika kembali dari New Zealand pelaku ditangkap oleh pihak petugas kepolisian. Pelaku sebelumnya dikenali sebagai seseorang yang ahli dari sindikat penyelundup manusia selama beberapa tahun dan pencari suaka ilegal yang diselundupkannya ke negara Australia telah mencapai 1.500 pencari suaka. Sepanjang melakukan kejahatannya tersebut bertahun-tahun, pelaku telah beberapa kali ditahan oleh pihak kepolisian namun berhasil kabur. Akibat aksi pelaku yang terus menyelundupkan para pencari suaka ke negara lain membuat hubungan diplomatik antara Indonesia dan Australia semakin terganggu. Negara Australia menolak dituduh sebagai negara yang membayar kapten dan kru kapal sebanyak 30.000 dolar untuk mengembalikan pencari suaka yang akan dibawa ke Australia ke Indonesia (www.dw.com, 2016).

Pada tahun yang sama, bulan Februari Badan Reserse Kriminal Polri menangkap seorang pelaku asal Bangladesh yang menyelundupkan imigran, dalam kasus ini pencari suaka menuju New Zealand. Pelaku yang berinisial MA telah ditahan oleh MA pada 13 Februari di Bogor, Jawa Barat. Berdasarkan hasil penyelidikan dari pihak kepolisian, kasus penyelundupan oleh MA ini berkaitan dengan kasus pada tahun sebelumnya yang dilakukan oleh pelaku berinisial TK yang berkewarganegaraan Srilanka. Kronologi kejadian bermula ketika dua kapal yang membawa imigran menuju New Zealand terdampar di pulau Rote NTT. Diketahui dari hasil penyelidikan antara bareskrim dengan Kepolisian Resor Rote ditemukan terdapat lima buronan pengorganisir dan penyedia kapal dalam kasus kejahatan ini. Awak kapal yang diselidiki mengakui disuap oleh pejabat Australia sebanyak US\$5 ribu atau sekitar Rp 66 juta untuk memutar balik kapal-kapal mereka agar tidak memasuki Australia. (Sofwan, 2016)

Sejak tahun 2013, Australia mengeluarkan kebijakan Turn Back Boats Policy yaitu menutup perbatasan Australia dan menolak siapapun termasuk pencari suaka maupun pengungsi yang tiba dengan perahu tanpa dokumen resmi. Akibat dari kebijakan yang keras terhadap pencari suaka maupun pengungsi tersebut negara Australia kerap dikritik oleh UNHCR dan menjadi perhatian pusat di kalangan dunia internasional. Australia dituduh telah menghindari tanggung jawabnya sebagai negara resettlement para pengungsi dan mengalihkan permasalahan terkait pencari suaka dan pengungsi kepada negara-negara berkembang seperti Indonesia walaupun Indonesia bukan negara penandatanganan konvensi 1951 tentang pengungsi. Permasalahan ini belum menemukan solusinya dan semakin meningkatnya jumlah pencari suaka yang tiba di Australia menggunakan perahu setiap tahunnya, dan beberapa di antaranya ada yang tenggelam hingga menewaskan beberapa orang (BBC News Indonesia, 2013).

4. CONCLUSION

4.1 Kesimpulan

Kecepatan respon pemerintah Indonesia dalam menangani pencari suaka dan pengungsi khususnya pengungsi etnis Rohingnya layak diberikan apresiasi. Meskipun tidak meratifikasi tetapi Indonesia sangat menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.

Penanganan yang dilakukan pemerintah Indonesia tidak boleh terhenti sampai dengan perlindungan sementara saja, perlu adanya upaya lebih lanjut guna mengatasi permasalahan ini dan terdapat progress yang positif dalam penanganan kasus pengungsi Rohingnya di Indonesia baik progress internal maupun eksternal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan pengungsi Rohingnya pada Provinsi Aceh mengalami progres yang positif ditunjukkan oleh pemerintah Indonesia. Bisa saja penulis sebut warga Aceh lebih peduli HAM dibandingkan negara asal para pencari suaka atau pengungsi tersebut.

4.2 Saran

Saran yang dapat diberikan atas rumusan masalah yang diangkat adalah :

- a. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi antara para stakeholder terkait permasalahan pencari suaka maupun pengungsi seperti IOM, UNHCR, INTERPOL, PBB, dan lain sebagainya agar kasus kejahatan penyelundupan manusia yang berkedok sebagai pencari suaka atau pengungsi dapat terdeteksi secara dini, agar dapat mengambil langkah-langkah efektif dalam melakukan penanggulangan karena dampak yang timbul akan merugikan secara nasional.
- b. Meningkatkan kerjasama dari berbagai pihak terutama masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan Indonesia khususnya Aceh yang sering dilintasi oleh para pencari suaka atau pengungsi dari Rohingnya. Tidak hanya dari petugas di perbatasan namun adanya peran serta dari masyarakat dapat meningkatkan efisiensi kerja dalam pengawasan terhadap imigran yang masuk ke wilayah Indonesia.
- c. Selain itu masyarakat setempat sebelumnya juga perlu diedukasi bagaimana penanganan pertama yang harus dilakukan saat menghadapi pengungsi yang tiba di wilayah perbatasan.

REFERENCES

Abdullah, M. A., Arifin, A., & Tripa, S. (2018). Panglima Laot: His Legacy and Role in Conserving Marine Resources in Aceh, Indonesia. SHS Web

Conference, 45(7th International Conference on Local Knowledge (ICLK 2017)).

Astuti, N. F. (2021). Penyebab Konflik Rohingya di Myanmar, Berikut Penjelasmnya. Merdeka.Com. <https://www.merdeka.com/jabar/penyebab-konflik-rohingya-di-myanmar-berikut-penjelasmnya-klm.html>

BBC News Indonesia. (2013). UNHCR kritik Australia menangani pencari suaka. Www.Bbc.Com. https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2013/07/130726_unhcr_kritik_australia

Brolan, C. (2002). An analysis of the human smuggling trade and the Protocol against the smuggling of migrants by land, air and sea (2000) from a Refugee Protection Perspective. *International Journal of Refugee Law*, 14, 561–589. <https://doi.org/10.1093/ijrl/14.4.561>

CNN Indonesia. (2021) Kapal Pengungsi Rohingnya Terombang-ambing di Perairan Aceh. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211227102125-20-738991/kapal-pengungsi-rohingya-terombang-ambing-di-perairan-aceh>

Christianti, D. W. (2017). Analisa Kejahatan penyelundupan Manusia Berdasarkan smuggling of migrants protocol Ditinjau Dari Perspektif Perlindungan pencari suaka: Studi Kasus Pengungsi Rohingnya. *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 3(3), 491–508. <https://doi.org/10.22304/pjih.v3.n3.a3>

Jones, B. (2017). The post-tsunami paradox of female empowerment in Aceh. *Theconversation.Com*. <https://theconversation.com/the-post-tsunami-paradox-of-female-empowerment-in-aceh-88864>

- Junef, M. (2020). Kajian Praktik Penyelundupan Manusia di Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20, 85.
<https://doi.org/10.30641/dejure.2020.v20.85-102>
- Kalt A, Hossain M, Kiss L, Z. C. (2013). Asylum seekers, violence and health: a systematic review of research in high-income host countries. *Am J Public Health*, 3, 30–42. <https://doi.org/10.2105/ajph.2012.301136>
- Laporan Baim. (2021). TNI AL Tarik Kapal Pengungsi Etnis Rohingya. *Posberitanasional.Com*. <https://www.posberitanasional.com/2021/12/30/tni-al-tarik-kapal-pengungsi-etnis-rohingya/>
- Nisrina, I., & Amin, S. (2019). Melihat Masa depan Panglima Laot di Aceh. *Www.Mongabay.Co.Id*. <https://www.mongabay.co.id/2019/06/27/melihat-masa-depan-panglima-laot-di-aceh/>
- Randi, D. (2020). 396 Rohingya Diselundupkan ke Aceh Pakai Modus Penyelamatan. *CNN Indonesia*.
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201027134607-12-563250/396-rohingya-diselundupkan-ke-aceh-pakai-modus-penyelamatan>
- Sofwan, R. (2016). Bareskrim Tangkap Warga Bangladesh Penyelundup 65 Imigran. *CNN Indonesia*.
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160217135113-12-111536/bareskrim-tangkap-warga-bangladesh-penyelundup-65-imigran>
- Susetyo, Heru. (2022). Urgensi Penanganan Pengungsi dan Pencari Suaka di Indonesia. <https://law.ui.ac.id/urgensi-penanganan-pengungsi-dan-pencari-suaka-di-indonesia-oleh-heru-susetyo-s-h-l-l-m-m-si-ph-d/>
- Walden, M. (2020). Indonesian fishermen praised for rescuing Rohingya travellers as pressure grows on ASEAN states to assist. *Www.Abc.Net.Au*.

<https://www.abc.net.au/news/2020-06-27/aceh-fishermen-praised-rohingya-refugees-indonesia-australia/12400268>

Walden, M., & Jones, B. (2020). Ditolak di berbagai tempat, mengapa pengungsi Rohingya diterima dengan tangan terbuka di Aceh.

Theconversation.Com. <https://theconversation.com/ditolak-di-berbagai-tempat-mengapa-pengungsi-rohingya-diterima-dengan-tangan-terbuka-di-aceh-145033>

www.dw.com. (2016). Gembong Sindikat Perdagangan Manusia Ditangkap di Jakarta. Wwww.Dw.Com. <https://www.dw.com/id/gembong-sindikat-perdagangan-manusia-ditangkap-di-jakarta/a-19570770>